



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 432.22 / 50.1 TAHUN 2021
TENTANG
STATUS CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA
YANG DITETAPKAN TAHUN 2021

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa cagar budaya yang berlokasi di Kota Surakarta mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan status Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Cagar Budaya di Kota Surakarta yang ditetapkan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Cagar Budaya di Kota Surakarta yang ditetapkan Tahun 2021 pada:
- a. Makam Astana Oetara, di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari;
 - b. Masjid Laweyan, di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan; dan
 - c. Masjid Al-Fatih, di Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Pasar Kliwon.
- KEDUA : Deskripsi sejarah, data, batas, dan lokasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 432.22/50.1 TAHUN 2021
TENTANG
STATUS CAGAR BUDAYA DI KOTA
SURAKARTA YANG DITETAPKAN
TAHUN 2021

DESKRIPSI SEJARAH, DATA, BATAS DAN LOKASI CAGAR BUDAYA

A. MAKAM ASTANA OETARA

I IDENTITAS

Bangunan	:	Makam Astana Oetara
Kelurahan	:	Nusukan
Kecamatan	:	Banjarsari
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	7°32'50.37"S; 110°49'25.58"E
Batas-Batas	:	Utara : Jl. Kediri VI Timur : Jl. Kediri VII Selatan : Jl. Majapahit Utama Barat : Jl. Kediri V

II DESKRIPSI

Uraian : Makam Astana Oetara merupakan kompleks pemakaman keluarga besar atau kerabat Mangkunegara VI yang terletak di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Layout Makam:

Di dalam kompleks pemakaman ini terdapat beberapa bangunan.

Di antara pendopo dan bangunan utama, terdapat area makam keturunan Mangkunegara VI. Ada pula bangunan galeri kecil, masjid, dan pendopo utama. Di belakang masjid terdapat area pemakaman kerabat Mangkunegara VI.

Makam Astana Oetara adalah rumah peristirahatan terakhir Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VI dan keturunannya, beserta pegawai

Mangkunegaran pada era Mangkunegara VI. Makam ini terletak di sebelah utara Pura Mangkunegara, tepatnya di desa Manayu atau Nayu. Sejak tahun 1909, Astana Oetara sudah dipersiapkan oleh KGPAA Mangkunegara VI sebagai lokasi pemakamannya.

Biasanya para raja dimakamkan di daerah dataran tinggi, seperti Astana Girilayu yang secara turun-temurun menjadi makam Mangkunegara IV, VII, dan VIII. Sementara itu, Mangkunegara VI memilih lokasi Nayu sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, yang berada di tengah kota, agar lebih dekat dengan rakyat.

Di pemakaman ini terdapat juga makam tokoh nasional, yaitu K.R.M.H. Jonosewojo, pejuang TRIP Jawa Timur serta pernah menjadi komandan Divisi VII Kodam Brawijaya, serta makam tokoh pejuang reformasi Roy B.B. Janis.

Luas : ± 1,4 H

Kondisi Saat : Saat ini kondisi Makam Astana Oetara terawat. Ini Komponen makam yang berada dalam Makam Astana Oetara kondisinya sudah mengalami perubahan. Ditengarai dengan adanya beberapa komponen bangunan yang telah ada perbaikan, seperti listplank dari bahan “wood plank” pada atap, lantai marmer, kaca patri.

Saat ini pagar dalam Makam Astana Oetara yang berada tepat di utara makam utama telah roboh dan sebagian dalam kondisi miring, sedangkan pagar sebelah timur sudah dalam kondisi miring.

Sejarah : Astana Oetara Laya merupakan makam dari Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI, seorang pangeran yang pernah memerintah Kadipaten Mangkunegaran pada tahun 1896 hingga 1916. Makam ini dibangun pada tahun 1926 atau dua tahun sebelum Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI wafat. Menurut catatan lama makam Oetara Laya terletak di bekas tanah lapang

Manayu, Kapanewon Kaliyoso, Mangkunegaran. Sekarang tempat itu termasuk wilayah Kampung Nayu, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari. Desa Nayu ini juga kemudian dikembangkan dan dibangun dengan bantuan dana dari Soejono Soewasti Foundations (yang didirikan oleh KGPAA Mangkunegara VI dengan putranya RM Soejono dan puterinya RA Soewasti) sejak tahun 1926, dua tahun sebelum wafatnya Mangkunegara VI. Sejak didirikan hingga sekarang makam itu dikelola oleh yayasan tersebut.

Oleh berbagai kalangan khususnya para peziarah, Astana Oetara juga dikenal dengan sebutan Pasarean Giri Yasa. Sebutan itu berkaitan dengan sifat pribadi tokoh yang dimakamkan yaitu Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI yang karena kejujurannya tanpa pamrih dianggap sebagai Satrio Pinandito. Menurut sejarahnya ia adalah adik dari Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara V. Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI sewaktu kecil bernama Raden Mas Suyitno kemudian sewaktu diangkat menjadi seorang pangeran ia bergelar Pangeran Dayaningrat. Ketika menggantikan tahta kakaknya yang meninggal karena sakit yang cukup lama, kondisi keuangan istana Mangkunegaran dalam keadaan buruk. Krisis keuangan karena kegagalan panen tebu dan kopi pada 1885 menyebabkan istana Mangkunegaran banyak menumpuk hutang. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda terpaksa membentuk Komisi Keuangan untuk istana Mangkunegaran pada tahun 1887. Salah satu anggota tim pengawas yang diketuai oleh residen itu adalah Pangeran Dayaningrat. Karena kepercayaan residen kepada sang pangeran, ia diserahi tugas khusus mengelola bagian keuangan. Semenjak pengangkatan Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI pada 21

November 1896, ia diberi kuasa penuh untuk mengelola Rumah Tangga dan Keuangan Istana Mangkunegaran dan oleh Ratu Emma diberi gelar Ridder in de Order van den Nederlandsche Leeuw. Sejak ia memerintah ia menjalani hidup secara sederhana. Bahkan untuk mengurangi beban keuangan istana ia dengan sukarela mengurangi gajinya sendiri. Secara kebetulan sifat disiplin hidup sederhana itu juga ada pada residen dan superintendant keuangan Mangkunegaran waktu itu yaitu Hora Siccama dan De Kock van Leeuwen. Tidak lama setelah ia memerintah keuangan Mangkunegaran telah menjadi semakin baik. Pada tahun 1897 dan 1898 hasil gula dan kopi mengalami surplus, sehingga hutang istana telah dapat dilunasi. Pada 1899 pemerintah Hindia Belanda secara resmi telah mencabut Tim Pengawasan Keuangan Mangkunegaran. Atas keberhasilannya ini Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI kembali memperoleh penghargaan kali ini dari Ratu Wilhelmina, Commandeur in de Order van Orange Nassau. Setelah memerintah selama 20 tahun Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI menyerahkan tahta kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian ia tinggal di Surabaya sampai wafatnya 25 Juni 1928. Kebesaran hati dari Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI inilah yang selalu dikenang rakyat, sehingga beliau disebut sebagai Satrio Pinandito. Makam Oetara Laya selalu ramai dikunjungi peziarah pada malam Selasa Kliwon dan malam Jumat.

Pendopo joglo yang asalnya berdiri di Jl Slamet Riyadi, tepatnya di selatan Gedung UP pernah digunakan oleh Paguyuban Pancasila Dr Rajiman, yang kemudian dinamakan Paguyuban Pancasila Handayaniingrat atau Papandayan. Kemudian

pendopo joglo tersebut dipindahkan ke situs Astana Oetara.

Kini, Makam Astana Oetara dilengkapi dengan galeri kecil yang terbuka bagi para pengunjung untuk mengenal salah satu situs tempat pembelajaran sejarah dan kebudayaan, dan tentunya untuk mengenal lebih jauh sosok, pemikiran serta nilai-nilai yang diwariskan KGPAA Mangkunegara VI dalam perjuangannya ikut merintis kemerdekaan Indonesia. Setiap bulan November, di Kelurahan Nusukan diadakan pula acara peringatan penobatan Mangkunegara VI tanggal 21 November, yang diberi tajuk Festival Budaya, Grebeg Astana Oetara, yang berpotensi untuk menjadi salah satu agenda budaya tahunan Kota Solo.

Renovasi yang telah dilakukan pada tahun 2020 meliputi

- 1) Museum: Memberi pondasi dinding dan perkuatan struktur sloof dan ring keliling.
- 2) Area putro wayah dan area selir: Memberi pondasi dinding dan perkuatan struktur.
- 3) Memperbaiki kaca patri di area makam utama
- 4) Mesjid: Merenovasi dengan melakukan peninggian lantai, penggantian tegel depan dan plafond.
- 5) Merenovasi sumur.

Status : Perkumpulan Keluarga Soejono – Soewasti
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

III KRITERIA PERINGKAT DAN SITUS CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya :

Pasal 31

(1) Penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan dari Tim Ahli

Arti Khusus : Merupakan makam keluarga Mangkunegaran yang terletak di luar dari kompleks Makam milik Istana

Mangkunegaran yaitu Giri Layu dan Mangadeg, namun masih memiliki tipologi makam kerajaan.

Alasan : Makam Astana Oetara sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kota Surakarta karena beberapa alasan berikut.

A. Usia

Makam Astana Oetara dibangun tahun 1926. Ini berarti telah memenuhi syarat usia paling sedikit 50 tahun.

B. Mewakili masa gaya

Makam Astana Oetara memiliki tipologi makam kerajaan dengan langgam Arsitektur Jawa.

C. Memiliki arti khusus

- Sejarah

Makam Astana Oetara merupakan Makam Mangkunegara VI beserta kerabatnya. Di dalam kompleks ini juga dimakamkan pahlawan pejuang kemerdekaan RI, yaitu : Dr. Radjiman

- Ilmu Pengetahuan

Makam Astana Oetara merupakan simbol identitas spirit egalitarian dan perjuangan entrepreneurship KGPAA MN VI (melalui masa kritis finansial tahun 1897).

- Kebudayaan

Makam Astana Oetara merupakan upaya membangun identitas jiwa entrepreneurship gemi-setiti-ngati-ati, sehingga Mangkunegaran VI bisa mengatasi krisis ekonomi. Selain itu, KGPAA MN VI menciptakan Mit (penutup kepala khas) sebagai simbol identitas.

Setiap bulan November, di Kelurahan Nusukan diadakan pula acara peringatan penobatan Mangkunegara VI tanggal 21 November, yang diberi tajuk Festival Budaya, Grebeg Nayu, yang berpotensi untuk menjadi salah satu agenda budaya tahunan Kota Solo.

D. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Tokoh KGPPA MN VI sebagai simbol kepemimpinan bangsa yang patut diteladani terutama pada saat ini.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta merekomendasikan kepada Walikota Surakarta untuk menetapkan Lokasi Makam Astana Oetara sebagai **Situs Cagar Budaya Peringkat Kota/Kabupaten**.

V. LAMPIRAN FOTO



Pintu Masuk Makam Astana Oetara
Dokumentasi: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Bangunan di Makam Astana Oetara
Dokumentasi: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Pendhapa di Makam Astana Oetara
Dokumentasi: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Pendhapa di Makam Astana Oetara
Dokumentasi: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Prasasti Penetapan Kepala DTRK
Dokumentasi: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta

B. MASJID LAWEYAN

I IDENTITAS

Bangunan : Masjid Laweyan
Alamat : Jl. Liris No.1 Belukan Pajang RT 04 RW 04,
Laweyan, Solo
Kelurahan : Pajang
Kecamatan : Laweyan
Kota : Surakarta
Provinsi : Jawa Tengah
Koordinat : 7°34'17.13"S 110°47'33.00"E
Batas-Batas : Utara : Gang Liris I
Timur : Jalan Liris, Sungai Jenes
Selatan : Makam
Barat : Makam

II DESKRIPSI

Uraian : Masjid Laweyan merupakan masjid tertua dan pusat penyebaran Islam di masa Kerajaan Pajang. Masjid ini menjadi saksi sejarah kesinambungan Kerajaan Pajang, Kotagede, Pleret, Kartasura, Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam Pangeran Wijil dan Pakubuwana II. Pangeran Wijil adalah salah satu anggota tim yang menemukan Desa Sala sebagai lokasi pendirian Keraton Surakarta Hadiningrat. Bangunan menunjukkan ciri arsitektur Jawa, dengan bentuk atap bangunan serambi masjid limasan, sedangkan bangunan utama beratap tajuk tumpang dua. Pengalihan fungsi dari pura menjadi masjid menyebabkan bentuk bangunan ini berbeda dengan masjid pada umumnya. Masjid ini tidak mempunyai kubah ataupun menara. Mimbar masjid ini merujuk pada mimbar Masjid Agung Demak, atau Masjid Agung Kotagede. Dinding Masjid Laweyan terbuat dari susunan batu bata dan semen. Penggunaan batu bata sebagai bahan dinding baru digunakan masyarakat sekitar tahun 1800. Sebelum dibangun seperti sekarang,

bahan-bahan bangunan masjid sebagian menggunakan kayu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rumah pelindung makam kuno terbuat dari kayu.

Tata ruang masjid ini mengikuti tipologi ruang masjid Jawa. Ruang masjid terdiri dari tiga bagian, yakni ruang induk (utama), serambi kanan (untuk kaum perempuan), dan serambi kiri (bagian perluasan masjid untuk tempat shalat berjamaah). Terdapat tiga buah lorong di bagian depan masjid sebagai jalur masuk ke dalam, yang merupakan perlambang tiga jalan dalam upaya menuju tata kehidupan yang bijak yakni Islam, Iman, dan Ihsan.

- Luas : Luas bangunan : $\pm 580 \text{ M}^2$
- Kondisi Saat Ini : Masjid Laweyan saat ini dalam kondisi terawat. Fungsi bangunan sesuai dengan peruntukannya. Masjid difungsikan sebagai tempat peribadatan, pengajian, dan taman pendidikan Alquran. Terkadang, ada juga yang menggunakan masjid ini sebagai tempat berlangsungnya akad nikah. Kompleks Masjid Laweyan berfungsi juga sebagai tempat persemayaman jenazah dan pemakaman.
- Sejarah : Masjid Laweyan dibangun pada tahun 1546. Masjid awalnya merupakan Pura Kyi Beluk (Hindu), kemudian diubah menjadi Masjid oleh Ki Ageng Henis. Masjid terdapat di dalam kompleks pemakaman Ki Ageng Henis. Dulu area pemakaman ini merupakan tempat tinggal beliau. Ketika wafat, beliau dimakamkan di lokasi kediamannya. Ki Ageng Henis dan Sultan Hadiwijaya merupakan saudara sekaligus sahabat. Ki Ageng Henis adalah anak dari Ki Ageng Selo, sedangkan Sultan Hadiwijaya adalah anak dari Ki Kebo Kenongo atau dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Selo dan Ki Kebo Kenongo

masih memiliki hubungan saudara yang cukup dekat dan termasuk trah Majapahit.

Sebelum menjadi kerajaan, Pajang masih berbentuk kabupaten di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Kala itu, Hadiwijoyo bernama Joko Tingkir menjadi menantu Sultan Trenggono yang memimpin Kerajaan Demak. Joko Tingkir kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijaya, sedangkan Ki Ageng Henis diangkat menjadi patih di Pajang.

Di depan masjid terdapat Sungai Jenes yang dahulu menjadi urat nadi perekonomian Kerajaan Pajang. Sungai yang bermuara (tempuran) di Bengawan Solo ini menjadi sarana transportasi perdagangan.

Masjid Laweyan berperan penting dalam sejarah pendirian Kerajaan Pajang, yang kemudian berlanjut dengan berdirinya Dinasti Mataram.

Berpindahnya pengelolaan Masjid Laweyan mempengaruhi bentuk bangunan. Pakubuwana X memberi pengaruh bentuk bangunan keraton dalam Masjid Laweyan. Hal itu tampak dari bentuk soko (tiang) dan meret (penyangga genting) dari kayu jati yang memiliki arsitektur sama dengan Keraton Surakarta.

Masjid Laweyan dalam perkembangannya pernah dipugar semasa pemerintahan Sunan Pakubuwana X. Namun masjid direnovasi tanpa mengubah fungsi. Masjid juga diberi mimbar untuk khotbah yang bentuknya seperti kereta.

Kini, pengelolaan Masjid Laweyan tidak lagi berada di bawah Keraton Surakarta. Sejak 1960, pihak keraton menitipkan pengelolaan masjid kepada pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solo. Pihak Kemenag kemudian menyerahkan pengelolaan masjid ke masyarakat hingga sekarang.

Bangunan masjid sebelah selatan mengalami renovasi di tahun 1970an dan di bagian tempat wudhu ditahun 1999.

Status : Dikelola oleh masyarakat Laweyan dan
Kepemilikan kepengurusannya ditetapkan oleh Kantor
dan/atau Kementerian Agama Kota Surakarta.
Pengelolaan

III KRITERIA PERINGKAT DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya :

Pasal 31

(1) Penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan dari Tim Ahli

Alasan : Masjid Laweyan sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kota Surakarta :

A. Usia

Bangunan Masjid Laweyan dibangun pada 1546

Memenuhi syarat usia paling sedikit 50 tahun

B. Mewakili masa gaya

Masjid Masjid Laweyan memiliki langgam arsitektur Jawa.

C. Memiliki arti khusus ;

- Sejarah

Masjid Laweyan merupakan masjid salah satu masjid tertua di Kota Solo. Ia menjadi pusat penyebaran Islam di kota ini. Selain itu, masjid ini juga menjadi saksi sejarah kejayaan empat kerajaan di Jawa Tengah serta menjadi pusat perkembangan islam

- Ilmu Pengetahuan

Masjid Laweyan yang memiliki tipologi bentuk masjid kerajaan berlanggam Arsitektur Jawa dengan atap *tajug*, serta menunjukkan perpaduan antara arsitektur Hindu dan Islam memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.

- Kebudayaan

Keberadaan Masjid Laweyan merupakan ekspresi unsur religi Islami dalam kebudayaan Jawa.

D. Memiliki nilai budaya sebagai kepribadian bangsa.

Nilai budaya yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya Masjid Laweyan sebagai simbol ekspresi musyawarah dan perundingan yang digunakan masyarakat dalam menentukan/membuat keputusan.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta merekomendasikan kepada Walikota Surakarta untuk menetapkan Masjid Laweyan sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota/Kabupaten.**

V. LAMPIRAN FOTO



Bangunan Masjid Laweyan bagian serambi
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta.



Bangunan Masjid Laweyan tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Bangunan Masjid Laweyan tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Bangunan Masjid Laweyan tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Bangunan Masjid Laweyan tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Bangunan Masjid Laweyan tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Bangunan Masjid Laweyan tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Bangunan Masjid Laweyan tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,

C. MASJID AL-FATIH KEPATIHAN

I IDENTITAS

Bangunan : Masjid Al-Fatih Kepatihan
Alamat : Jalan Kepatihan No. 5 RT. 06 RW. 0
Kelurahan : Kepatihan Wetan
Kecamatan : Jebres
Kota : Surakarta
Provinsi : Jawa Tengah
Koordinat : 7°33'52"S 110°49'54"
Batas-Batas : Utara : Perumahan
Timur : Jalan Kepatihan
Selatan : Kantor Kelurahan Kepatihan
Barat : Perumahan

II DESKRIPSI

Uraian : Masjid ini terletak di Jalan Pamedan Kepatihan No. 5 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Lokasi masjid ini berada di sebelah utara Kantor Kelurahan Kepatihan Wetan, atau selatan Kantor Kejaksaan Negeri Surakarta. Masjid berada di dalam kompleks Kepatihan. Di samping selatan masjid ada kandang kuda dan kereta atau *gedhogan*. Semula bangunan masjid tersebut hanyalah satu ruangan saja, yang sekarang menjadi ruang sholat utama. Di dalam ruang sholat utama terdapat empat saka guru dan diperkuat oleh delapan saka rawa dari kayu jati. Di kanan kiri mihrab masjid Al Fatih terdapat jendela yang besar dengan kusen dan daun jendela terbuat dari kayu jati dengan penambahan terali besi. Mimbar terbuat dari kayu berukir yang diletakkan di dekat jendela sebelah utara berdekatan dengan pintu menuju *pawestren*. Ukiran pada mimbar tersebut berbentuk buah srikaya mengandung pesan agar siapa pun yang memberikan khotbah

yang sarat makna sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ada lima buah pintu dari sisi timur menuju ruang sholat utama. Pintu utama yang selurus dengan mihrab, memiliki kaligrafi yang berlafaz Allah dengan tambahan ornamen ukiran berbentuk daun. Di sebelah kanan dan kiri pintu utama masing-masing terdapat dua pintu lagi yang mempunyai kaligrafi bertuliskan Muhammad. Kedua pintu tersebut masing-masing mempunyai pintu di sisinya.

Kedua pintu itu di kanan kiri pintu utama terdapat kaligrafi yang bertuliskan empat orang khalifah pertama agama Islam, yang dipercaya menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Empat orang yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Serambi masjid sebagai ruang terbuka dinaungi atap berbentuk limasan.

Atap masjid Al Fatih berbentuk *tajug* dengan bahan sirap seperti kebanyakan masjid tua yang berhubungan dengan kekuasaan kerajaan. Terdapat penambahan mustaka pada atap masjid yang melambangkan makrifat, yaitu tingkat penyerahan diri kepada Allah secara berjenjang sampai kepada tingkat keyakinan yang kuat.

- Luas : Luas bangunan : $\pm 300 M^2$
- Kondisi Saat Ini : Masjid Al Fatih Kepatihan terawat dengan baik. Beberapa kali dilakukan renovasi, terakhir di tahun 1992.
- Sejarah : Renovasi tersebut berupa pemasangan keramik pada dinding masjid untuk mengurangi biaya pemeliharaan seperti pengecatan.
- Sejarah : Masjid Al Fatih didirikan pada tahun 1312 H atau 1891 M, sebagaimana tertulis dalam bentuk ukiran

angka Arab 1312 H, yang terletak di atas pintu utama masjid.

Masjid Al Fatih didirikan pada 1312 H atau 1891 M. Masjid ini dibangun oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV, Papatih Dalem, atas perintah Pakubuwono IX. Konon, pembangunan masjid ini sebagai mahar lamaran PB IX kepada seorang putri yang kemudian menjadi salah satu istrinya.

Sejak didirikan, masjid ini berada di bawah pengelolaan Keraton Surakarta, akan tetapi pada masa pasca kemerdekaan, pengelolaan berada di Departemen Agama.

Masjid ini telah mengalami pengembangan secara bertahap sesuai kebutuhan. *Pertama*, *pawestren* dan gudang. *Pawestren* berasal dari kata "*pawestri*" yang artinya wanita, yaitu ruangan yang dibuat khusus untuk para wanita. Sementara itu, gudang dengan ukuran dan bentuk mirip *pawestren* di sebelah selatan ruang utama.

Kedua, oleh karena jumlah jamaah yang melebihi kapasitas, sehingga dibuat bangunan tambahan dua lapis di bagian depan masjid, yang diselesaikan pada tahun 1992.

Ketiga, pada tahun 2019 dilakukan pemasangan *paving block* untuk halaman masjid dan renovasi kamar mandi untuk putra dan putri.

Status : Kepemilikan ada pada Kementerian Agama dan
Kepemilikan dikelola oleh masyarakat umat Islam sekitar
dan/atau masjid.
Pengelolaan

III KRITERIA PERINGKAT DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau

- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

- 2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya :

Pasal 31

- (1) Penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan dari Tim Ahli.

Alasan : Masjid Al Fatih sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kota Surakarta :

A. Usia

Bangunan Masjid Al Fatih dibangun pada 1312 H atau 1891 M. Memenuhi syarat usia paling sedikit 50 tahun

B. Mewakili masa gaya

Masjid Al Fatih memiliki langgam arsitektur Jawa.

C. Memiliki arti khusus

- Sejarah

Masjid ini dibangun oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV, Papatih Dalem (*Rijksbestuurder van Soerakarta*), atas perintah Sri Susuhunan Pakubuwono IX. Konon, pembangunan masjid ini sebagai mahar lamaran Sri Susuhunan Pakubuwono IX kepada salah satu istrinya.

- Ilmu Pengetahuan
Masjid Al Fatih yang memiliki tipologi bentuk masjid kerajaan berlanggam Arsitektur Jawa dengan atap *tajug* memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.
- Kebudayaan
Bangunan Masjid Al Fatih merupakan ekspresi unsur religi Islami dalam kebudayaan Jawa.

D. Memiliki nilai budaya sebagai kepribadian bangsa.

Nilai budaya yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya Masjid Al Fatih sebagai ekspresi konsep musyawarah dan perundingan yang digunakan masyarakat dalam menentukan/membuat keputusan, dimana hal tersebut telah memberikan nilai dalam perubahan budaya

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta merekomendasikan kepada Walikota Surakarta untuk menetapkan Masjid Al-Fatih Kepatihan sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota/Kabupaten**.

V. LAMPIRAN FOTO



Bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan
tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Bagian Serambi Bangunan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Bagian Ruang Utama Masjid Al-Fatih
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Mihrab Masjid Al-Fatih
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Bedug Masjid Al-Fatih
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Mimbar Masjid Al-Fatih
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Bagian Serambi Bangunan
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Mimbar Masjid Al-Fatih
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA